

**ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN PERSENTASE PERUBAHAN
PEMUNGUTAN PAJAK BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG KENA
PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN BARAT**

SKRIPSI

Oleh:

TIA NURLITA

NIM. 151310178



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

2020

**ANALISIS EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI, DAN PERSENTASE PERUBAHAN
PEMUNGUTAN PAJAK BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG KENA
PAJAK DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN BARAT**

Tanggung Jawab Yuridis Kepada :


TIA NURLITA
151310178

Program Studi Manajemen

**Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus Dalam Ujian Skripsi/Komprehensif
Pada Tanggal : 12 Mei 2020**

Majelis Penguji :

Pembimbing Utama




Dedi Hariyanto, SE, MM
NIDN. 1113117702

Penguji Utama




Edy Survadi, SE, MM
NIDN. 1110026301

Pembimbing Pembantu



Heni Safitri, SE, MM
NIDN. 1103028901

Penguji Pembantu



Neni Triana M, SE, MM
NIDN. 1009028104

Pontianak, 12 Mei 2020

Disahkan Oleh :

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK**

DEKAN




Samsuddin, SE, M.Si
NIDN. 1113117701

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TIA NURLITA
Nomor Induk Mahasiswa : 151310178
Fakultas / Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis / Manajemen
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Persentase Perubahan Pemungutan Pajak Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang kena pajak.
Alamat : Jl. Sepakat 2 Gg. Bahasa
No. Telepon : 089 666 500 986

Dengan ini menyatakan bahwa saya **bersedia** memberikan wewenang kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pontianak untuk mempublikasikan skripsi saya. Di samping itu saya **bersedia** pembimbing saya tercantum sebagai penulis dalam publikasi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar serta sehat jasmani dan rohani, tidak didasarkan atas paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, 6 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan,



TIA NURLITA

(.....)
Nama Lengkap dan Tanda Tangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat Efektivitas, Kontribusi, Persentase Perubahan Pajak Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor Barang Kena Pajak di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat. Teknik analisis data yang digunakan adalah Persentase Efektivitas, Kontribusi, dan Persentase Perubahan, dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Bea Masuk yang dilakukan semua KPPBC memberikan hasil yang cukup efektif dari tahun ke tahun, kemudian untuk kontribusi pemungutan Pajak Bea Masuk menunjukkan bahwa Pajak Bea Masuk yang di pungut oleh masing-masing KPPBC yang ada di Kalimantan Barat kurang memberikan kontribusi yang baik bagi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 22 jika dilihat secara keseluruhan menunjukkan bahwa Pajak Bea Masuk memberikan kontribusi yang cukup baik bagi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 menunjukkan bahwa adanya penurunan penerimaan Pajak Penghasilan yang di pungut oleh setiap KPPBC yang ada di Kalimantan Barat.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Persentase Perubahan, dan Pelaporan.

ABSTRAK

This study aims to determine how the level of Effectiveness, Contribution, Percentage Changes in Import Duty Tax, Value Added Tax and Article 22 Income Tax Reporting on Imported Taxable Goods in the Regional Office of DJBC West Kalimantan. The data analysis technique used is the Effectiveness Percentage, Contribution, and Percentage of Change, and Article 22 of Income Tax Calculation. The type of research used is quantitative descriptive.

Based on the results of research that has been done shows that the collection of import duty tax carried out by all KPPBC gives quite effective results from year to year, then for the contribution of collecting import duty tax shows that the import duty tax collected by each existing KPPBC in West Kalimantan does not contribute well to the value added tax receipts. For Article 22 of Income Tax, if seen as a whole shows that the Import Duty Tax provides a fairly good contribution to the income of Article 22 Income Tax. Income Tax Reporting Article 22 shows that there is a decrease in income tax collected by each KPPBC in West Kalimantan.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Percentage Change, and Reporting

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	19
C. Pembatasan Masalah.....	19
D. Tujuan Penelitian	20
E. Manfaat Penelitian	20
F. Kerangka Pemikiran.....	20
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Teknik Pengumpulan Data.....	25
3. Alat Analisis.....	25
BAB II LANDASAN TEORI.....	27
A. Pajak.....	27
B. Pajak Bea Masuk.....	30
C. Pajak Pertambahan Nilai.....	30
D. Pajak Penghasilan Pasal 22.....	32
E. Efektivitas	33
F. Kontribusi	33
G. Impor.....	34
H. Barang Kena Pajak.....	35
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	36
A. Gambaran Umum Kanwil DJBC	36
B. Visi dan Misi	37
C. Struktur Organisasi	37
D. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.....	42
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	47
A. Efektivitas	47
B. Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai.....	54
C. Kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 22.....	63
D. Persentase Perubahan.....	71
E. Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22	75
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
Daftar Pustaka.....	85

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Daftar KPPBC.....	7
Tabel 1.2 Penerimaan Bea Masuk dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk 2016.....	8
Tabel 1.3 Penerimaan Bea Masuk dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk 2017.....	9
Tabel 1.4 Penerimaan Bea Masuk dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk 2018.....	10
Tabel 1.5 Penerimaan PPN dan Pajak Bea Masuk 2016.....	11
Tabel 1.6 Penerimaan PPN dan Pajak Bea Masuk 2017.....	12
Tabel 1.7 Penerimaan PPN dan Pajak Bea Masuk 2018.....	13
Tabel 1.8 Penerimaan Pph dan Pajak Bea Masuk 2016.....	11
Tabel 1.9 Penerimaan Pph dan Pajak Bea Masuk 2017.....	11
Tabel 1.10 Penerimaan Pph dan Pajak Bea Masuk 2018.....	11
Tabel 1.8 Daftar Barang Kena Pajak KPPBC Pontianak.....	14
Tabel 4.1 Tabel Interpretasi Efektivitas.....	48
Tabel 4.2 Efektivitas KPPBC Pontianak.....	48
Tabel 4.3 Efektivitas KPPBC Sintete.....	49
Tabel 4.4 Efektivitas KPPBC Ketapang.....	50
Tabel 4.5 Efektivitas KPPBC Nanga Badau.....	51
Tabel 4.6 Efektivitas Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat.....	52
Tabel 4.7 Rekapitulasi Tingkat Efektivitas Tahun 2016.....	53
Tabel 4.8 Rekapitulasi Tingkat Efektivitas Tahun 2017.....	53
Tabel 4.9 Rekapitulasi Tingkat Efektivitas Tahun 2018.....	54
Tabel 4.10 Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	55
Tabel 4.11 Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai KPPBC Pontianak.....	56
Tabel 4.12 Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai KPPBC Entikong.....	57
Tabel 4.13 Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai KPPBC Sintete.....	58
Tabel 4.14 Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai KPPBC Ketapang.....	59
Tabel 4.15 Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai KPPBC Nanga Badau.....	59
Tabel 4.16 Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai Kanwil DJBC.....	60
Tabel 4.17 Rekapitulasi Tingkat Kontribusi Tahun 2016.....	61
Tabel 4.18 Rekapitulasi Tingkat Kontribusi Tahun 2017.....	62
Tabel 4.19 Rekapitulasi Tingkat Kontribusi Tahun 2018.....	62
Tabel 4.20 Tabel Klasifikasi Kriteria Kontribusi.....	64
Tabel 4.21 Kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 22 KPPBC Pontianak.....	64
Tabel 4.22 Kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 22 KPPBC Entikong.....	65
Tabel 4.23 Kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 22 KPPBC Sintete.....	66
Tabel 4.24 Kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 22 KPPBC Ketapang.....	67
Tabel 4.25 Kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 22 KPPBC Nanga Badau.....	68
Tabel 4.26 Kontribusi Pajak Penghasilan Pasal 22 Kanwil DJBC.....	69
Tabel 4.27 Rekapitulasi Tingkat Kontribusi Tahun 2016.....	70
Tabel 4.28 Rekapitulasi Tingkat Kontribusi Tahun 2017.....	70
Tabel 4.29 Rekapitulasi Tingkat Kontribusi Tahun 2018.....	71
Tabel 4.30 Persentase Perubahan KPPBC Pontianak.....	72
Tabel 4.31 Persentase Perubahan KPPBC Sintete.....	73
Tabel 4.32 Persentase Perubahan KPPBC Ketapang.....	73
Tabel 4.33 Persentase Perubahan KPPBC Nanga Badau.....	74
Tabel 4.34 Persentase Perubahan Kanwil DJBC Kalimantan bagian Barat.....	75

Tabel 4.35 Perhitungan Pajak Penghasilan KKPBC Pontianak	77
Tabel 4.36 Perhitungan Pajak Penghasilan KKPBC Entikong.....	78
Tabel 4.37 Perhitungan Pajak Penghasilan KKPBC Sintete	79
Tabel 4.38 Perhitungan Pajak Penghasilan KKPBC Ketapang	80
Tabel 4.39 Perhitungan Pajak Penghasilan KKPBC Nanga Badau.....	81

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	24
Gambar 3.1 Struktur Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat	38

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat 2016.....	86
Lampiran 2 Penerimaan KPPBC Pontianak 2016	87
Lampiran 3 Penerimaan KPPBC Entikong 2016.....	88
Lampiran 4 Penerimaan KPPBC Ketapang 2016	89
Lampiran 5 Penerimaan KPPBC Sintete 2016	90
Lampiran 6 Penerimaan KPPBC Nanga Badau 2016.....	91
Lampiran 7 Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat 2017	92
Lampiran 8 Penerimaan KPPBC Pontianak 2017	93
Lampiran 9 Penerimaan KPPBC Entikong 2017.....	94
Lampiran 10 Penerimaan KPPBC Ketapang 2017	95
Lampiran 11 Penerimaan KPPBC Sintete 2017	96
Lampiran 12 Penerimaan KPPBC Nanga Badau 2017.....	97
Lampiran 13 Penerimaan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat 2018	98
Lampiran 14 Penerimaan KPPBC Pontianak 2018	99
Lampiran 15 Penerimaan KPPBC Ketapang 2018	100
Lampiran 16 Penerimaan KPPBC Sintete 2018	101
Lampiran 17 Penerimaan KPPBC Entikong 2018.....	102
Lampiran 18 Penerimaan KPPBC Jagoi Babang 2018.....	103
Lampiran 19 Penerimaan KPPBC Nanga Badau 2018	104
Lampiran 20 Penerimaan Barang KPPBC Pontianak	105
Lampiran 21 Penerimaan Barang KPPBC Entikong	106
Lampiran 22 Penerimaan Barang KPPBC Sintete	107
Lampiran 23 Penerimaan Barang KPPBC Ketapang	108
Lampiran 24 Penerimaan Barang KPPBC Nanga Badau	109
Lampiran 25 Realisasi Penerimaan.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Pajak bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung kepada pembayarinya. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta rakyat dalam memberikan kontribusi bagi negara guna pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Pajak yang dipungut digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara seperti pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Selain sumber utama pendapatan negara pajak juga berfungsi sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerataan pembangunan, pendapatan masyarakat, dan stabilisasi ekonomi.

Sebagai sumber utama pendapatan negara, pada tahun 2018 pajak menjadi penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada Tahun 2018 pendapatan negara mencapai Rp1.942.3 triliun atau 102.5% dari pencapaian tersebut Rp1.521.4 triliun diperoleh dari pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp407.1 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp13.9 triliun. Realisasi penerimaan pajak untuk Tahun 2018 sebesar Rp1.315,9 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 14,3%. Selain itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dari target awal sebesar Rp194,1 triliun, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mampu mengumpulkan penerimaan hingga Rp205,5 triliun atau mencapai 105,9% pada Tahun 2018.

Pada Tahun 2019 pajak memberikan kontribusi sebesar 82,5% terhadap total pendapatan negara, kemudian untuk target penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami kenaikan sebesar 5,7% atau Rp208,8 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2019 ditargetkan Rp378,3 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 8,3% dari APBN Tahun 2018.

Selain itu Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran, meningkatkan kesejahteraan serta sumber daya manusia dalam segala bidang, sehingga diperlukan peran serta dari masyarakat dalam bentuk kesadaran dan rasa peduli untuk membayar pajak. Pemberian kesempatan serta wewenang kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem *self assessment* ini di harapkan akan semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan negara diharapkan semakin meningkat.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berperan dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan kegiatan ekspor impor yang akan meningkatkan penerimaan negara. Indonesia mengeksport komoditi unggulannya seperti: tembakau, karet, kopi, lada, tengkawang, dan lain-lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia mengimpor seperti: mesin-mesin pabrik, kendaraan bermotor, elektronik, dan sebagainya. Penerimaan negara dari kegiatan ekspor impor berupa penerimaan pabean, cukai, dan pajak. Penerimaan pabean terdiri dari bea masuk, bunga, dan denda administrasi. Penerimaan cukai terdiri dari cukai hasil tembakau, cukai etil alkohol, cukai minuman mengandung

etil alkohol, dan denda administrasi. Sedangkan dari penerimaan pajak sendiri terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 22.

Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai. Menteri keuangan berwenang membebaskan Bea Masuk atas barang yang diimpor dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pengenaan tarif Bea Masuk sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya yaitu atas barang impor dipungut Bea Masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% (empat puluh) persen dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

PPN merupakan salah satu beban pajak yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh Wajib Pajak. PPN merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. PPN mulai diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan. Kewajiban Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM terutang sesuai ketentuan perundang-undangan berlaku. Kewajiban tersebut diharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat bertambah.

Pph Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atas diperolehnya dalam suatu tujuan pajak. Pph Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh

bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, atau badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Besarnya tarif pungutan Pph pasal 22 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 yaitu 2,5 % dari nilai impor jika menggunakan Angka Pengenal Impor (API), 7,5 % dari nilai impor jika tidak menggunakan Angka Penilai Impor (Non API).

Dalam proses pemungutan pajak Bea Masuk biasanya akan dikenakan juga PPN. PPN adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi PKP. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah konsumen akhir.

Undang-undang yang mengatur pengenaan PPN dan PPnBM adalah undang-undang nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut undang-undang PPN 1984.

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) ditetapkan atas ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP), pengenaan tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak

PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak/jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

BKP adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak, dan barang tidak berwujud. BKP adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984. BKP Tidak Berwujud adalah penggunaan atau hak menggunakan hak cipta dibidang kesatraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain, atau model, rencana, formula, atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu instansi yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak dalam kegiatan ekspor maupun impor adalah Bea Cukai.

CUSTOMS (Instansi Kepabeanan) di manapun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dalam setiap kegiatan ekspor maupun impor. DJBC berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di

bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DJBC memiliki 20 Kantor Wilayah yang ada di Indonesia dan 104 Kantor Pengawasan dan Pelayanan di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat yang bertugas mengawasi 6 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) yang ada di Kalimantan Barat.

KPPBC bertugas untuk melakukan pengawasan dan pelayanan dalam kegiatan ekspor dan impor yang ada di masing-masing wilayah regional KPPBC. Dalam setiap kegiatan ekspor maupun impor akan dilakukan proses pemungutan Pajak Bea Masuk dan PPN.

Untuk itu, kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif Tanggal 1 April 1997, yang telah direvisi dengan UU No. 17/2006 tentang perubahan Undang-Undang Kepabeanan, jelas merupakan langkah antisipasi yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan esensial dibidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat yang mengawasi langsung 6 KPPBC yang ada di Kalimantan Barat sebagai

objek penelitian. Adapun daftar KPPBC yang ada di Kalimantan Barat dapat di lihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
Daftar KPPBC
Tahun 2018

No	Nama KPPBC
1	KPPBC TMP B Pontianak
2	KPPBC TMP C Entikong
3	KPBBC TMP C Sintete
4	KPPBC TMP C Jagoi Babang
5	KPPBC TMP C Ketapang
6	KPPBC TMP C Nanga Badau

Sumber: Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, 2019

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah KPPBC yang ada di Kalimantan Barat. Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa ada 6 KPPBC yang di awasi langsung oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat. Dari 6 KPPBC tersebut KPPBC Pontianak memiliki 87 orang karyawan, KPPBC Entikong memiliki 84 karyawan, KPPBC Sintete memiliki 59 orang karyawan, KPPBC Jagoi Babang memiliki 26 orang karyawan, KPPBC Ketapang memiliki 44 orang karyawan, KPPBC Nanga Badau memiliki 38 orang karyawan, untuk Kanwil DJBC sendiri memiliki karyawan dengan jumlah 86 orang, jadi total seluruh karyawan dari 6 KPPBC dan Kanwil DJBC adalah 424 orang karyawan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan.

Adapun Target Penerimaan Bea Masuk dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk atas Impor Barang Kena Pajak di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2016 dapat di lihat pada tabel berikut in:

Tabel 1.2
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
Target Penerimaan Bea Masuk dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk
Tahun Anggaran 2016
(Dalam Rupiah)

Nama KPPBC	Target Penerimaan Pajak Bea Masuk	Realisasi Penerimaan Pajak Bea Masuk	Persentase Penerimaan
Pontianak	31.621.547.000	38.412.150.235	121,47 %
Entikong	-	147.244.688	-
Sintete	431.652.000	1.927.958.000	446,65 %
Ketapang	25.156.064.000	25.156.064.000	100,00 %
Jagoi Babang	-	-	-
Nanga Badau	8.000.000	63.780.000	797,25 %
Total	57.217.263.000	65.707.196.923	114,84 %

Sumber: Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, 2019

Dari Tabel 1.2 di atas menunjukkan Target Penerimaan Bea Masuk dan Realisasi Penerimaan Pajak Bea Masuk dari beberapa KPPBC yang diawasi oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat selama Tahun 2016. Penerimaan pajak Bea Masuk selama Tahun 2016 sebesar Rp65.707.196.923. Pada Tahun 2016 penerimaan di Kanwil DJBC sudah memenuhi target yaitu sebesar 114, 84%.

Adapun Target Penerimaan Bea Masuk dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk atas Impor Barang Kena Pajak di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2017 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
Target Penerimaan Bea Masuk dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk
Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah)

Nama KPPBC	Target Penerimaan Pajak Bea Masuk	Realisasi Penerimaan Pajak Bea Masuk	Persentase Penerimaan
Pontianak	35.437.052.000	37.395.529.295	105,53 %
Entikong	-	54.779.079	-
Sintete	1.469.968.000	1.469.968.000	100,00 %
Ketapang	139.582.000	139.582.000	100,00 %
Jagoi Babang	-	-	-
Nanga Badau	1.707.203.000	1.781.098.000	104,33 %
Total	38.753.805.000	40.840.956.374	105,39 %

Sumber: Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, 2019

Dari Tabel 1.3 di atas menunjukkan total penerimaan pajak Bea Masuk dan total Realisasi Penerimaan Pajak Bea Masuk di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat selama Tahun 2017. Penerimaan Pajak Bea Masuk terbesar diterima oleh KPPBC Pontianak yaitu sebesar Rp37.395.529.295. Pada Tahun 2017 persentase penerimaan di Kanwil DJBC mengalami penurunan dari Tahun 2016 dari total keseluruhannya 114, 84 % menjadi 105, 39 % pada Tahun 2017.

Adapun Target Penerimaan Bea Masuk dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk atas Impor Barang Kena Pajak di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2018 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.4
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
Target Penerimaan Bea Masuk dan Realisasi Penerimaan Bea Masuk
Tahun Anggaran 2018

Nama KPPBC	Target Penerimaan Pajak Bea Masuk	Realisasi Penerimaan Pajak Bea Masuk	Persentase Penerimaan
Pontianak	33.099.000.000	29.451.155.001	88,98 %
Entikong	-	89.833.171	-
Sintete	-	1.346.116.000	-
Ketapang	1.000.000.000	979.409.000	97,94 %
Jagoi Babang	-	-	-
Nanga Badau	1.700.000.000	68.768.000	4,05 %
Total	35.799.000.000	31.935.281.172	89,21 %

Sumber: Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, 2019

Dari Tabel 1.4 di atas menunjukkan total penerimaan pajak Bea Masuk sebesar Rp31.935.281.172 yang artinya dari tahun ke tahun pajak penerimaan Bea Masuk terus mengalami penurunan yang cukup jauh, bisa dilihat dari total persentase penerimaan pajak Bea Masuk yang awalnya di Tahun 2016 persentasenya sebesar 114,84% kemudian pada Tahun 2017 persentase penerimaan mengalami penurunan menjadi 105,39% kemudian pada Tahun 2018 persentase penerimaan pajak Bea Masuk mengalami penurunan yang cukup jauh yaitu sebesar 89,21% hal ini disebabkan karena perubahan kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2014 berlaku pada 1 Januari 2015 yang menyebabkan penurunan penerimaan Bea Masuk.

Selain Pajak Bea Masuk KPPBC juga melakukan pemungutan PPN atas Impor Barang Kena Pajak. Adapun penerimaan PPN dan Bea Masuk atas Impor Barang Kena Pajak di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
Penerimaan PPN dan Penerimaan Pajak Bea Masuk
Tahun Anggaran 2016
(Dalam Rupiah)

Nama KPPBC	Realisasi Penerimaan Pajak Bea Masuk	Total Penerimaan PPN
Pontianak	38.412.150.235	267.251.831.373
Entikong	147.244.688	549.860.905
Sintete	1.927.958.000	3.523.139.000
Ketapang	25.156.064.000	17.203.790.000
Jagoi Babang	-	-
Nanga Badau	63.780.000	605.380.000
Total	65.707.196.923	289.134.001.278

Sumber: Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, 2019

Dari Tabel 1.5 di atas menunjukkan total penerimaan PPN selama Tahun 2016, PPN diperoleh dari Bea Masuk dan Nilai Pabean dari setiap transaksi yang dilakukan dalam kegiatan Ekspor maupun Impor. Nilai Pabean diperoleh dari *Cost Insurance Freigh (CIF)* x Kurs (Rp) = Nilai Pabean, PPN sendiri dihitung berdasarkan Nilai Pabean + Bea Masuk x 10% (besar nya tarif PPN flat). Penerimaan PPN dari KPPBC Pontianak adalah yang terbesar diantara KPPBC yang lainnya yaitu senilai Rp267.251.831.37. Hal ini dikarenakan arus kegiatan ekspor maupun impor di Pontianak cukup besar dibandingkan KPPBC lainnya. Sementara itu untuk KPPBC Jagoi Babang sama sekali tidak memiliki penerimaan Bea Masuk maupun PPN hal ini dikarenakan tidak ada nya kegiatan ekspor maupun impor di KPPBC Jagoi Babang.

Adapun jumlah penerimaan PPN dan Bea Masuk atas Impor Barang Kena Pajak di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat pada Tahun 2017 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
Penerimaan Pajak Bea Masuk dan Penerimaan PPN
Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah)

Nama KPPBC	Realisasi Penerimaan Pajak Bea Masuk	Total Penerimaan PPN
Pontianak	37.395.529.295	335.541.936.000
Entikong	54.779.079	723.212.539
Sintete	1.469.968.000	3.483.140.000
Ketapang	139.582.000	32.161.803.000
Jagoi Babang	-	-
Nanga Badau	1.781.098.000	3.605.254.000
Total	40.840.956.374	375.515.345.539

Sumber: Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, 2019

Tabel 1.6 menunjukkan total penerimaan PPN pada Tahun 2017, penerimaan PPN sebesar Rp375.515.345.539 sumber PPN ini berasal dari Pajak Bea Masuk dan Nilai Pabean. Sementara itu penerimaan PPN pada Tahun 2016 sebesar Rp289.134.001.278 yang artinya selama satu tahun terakhir PPN mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan dengan Bea Masuk yang mengalami penurunan.

Adapun jumlah penerimaan PPN dan Bea Masuk atas Impor Barang Kena Pajak di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat pada Tahun 2018 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.7
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
Penerimaan Pajak Bea Masuk dan Penerimaan PPN
Tahun Anggaran 2018
(Dalam Rupiah)

Nama KPPBC	Realisasi Penerimaan Pajak Bea Masuk	Total Penerimaan PPN
Pontianak	29.451.155.001	395.905.245.000
Entikong	89.833.171	575.447.958
Sintete	1.346.116.000	4.328.460.000
Ketapang	979.409.000	55.987.658.000
Jagoi Babang	-	-
Nanga Badau	68.768.000	1.181.846.000
Total	31.935.281.172	457.978.565.958

Sumber: Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, 2019

Pada Tahun 2018 penerimaan PPN mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 103, 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2017 sementara Bea Masuk terus mengalami penurunan dalam penerimaannya dari tahun ke tahun.

Adapun jumlah penerimaan Pph Pasal 22 dan Bea Masuk atas Impor Barang Kena Pajak di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat pada Tahun 2016 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.8
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
Penerimaan Pajak Bea Masuk dan Penerimaan Pph Pasal 22
Tahun Anggaran 2016
(Dalam Rupiah)

Nama KPPBC	Realisasi Penerimaan Pajak Bea Masuk	Total Penerimaan Pph Pasal 22
Pontianak	38.412.150.235	70.722.405.381
Entikong	147.244.688	139.140.429
Sintete	1.927.958.000	1.066.688.000
Ketapang	25.156.064.000	22.742.028.000
Jagoi Babang	-	-
Nanga Badau	63.780.000	132.883.000
Total	65.707.196.923	105.082.414.810

Sumber: Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, 2019

Tabel 1.8 menunjukkan total penerimaan Pph Pasal 22 yang ada di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat selama Tahun 2016. Jika dilihat dari tabel di atas penerimaan Pph Pasal 22 tertinggi yaitu KPPBC Pontianak sebesar Rp70.722.405.381 dan Pph Pasal 22 terendah di KPPBC Nanga Badau sebesar Rp132.883.000. Dengan total penerimaan sebesar Rp105.082.414.810.

Adapun jumlah penerimaan Pph Pasal 22 dan Bea Masuk atas Impor Barang Kena Pajak di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat pada Tahun 2017 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.9
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
Penerimaan Pph Pasal 22 dan Penerimaan Pajak Bea Masuk
Tahun Anggaran 2017
(Dalam Rupiah)

Nama KPPBC	Realisasi Penerimaan Pajak Bea Masuk	Total Penerimaan Pph Pasal 22
Pontianak	37.395.529.295	73.766.109.000
Entikong	54.779.079	113.680.808
Sintete	1.469.968.000	730.498.000
Ketapang	139.582.000	8.060.036.000
Jagoi Babang	-	-
Nanga Badau	1.781.098.000	830.174.000
Total	40.840.956.374	83.500.497.808

Sumber: Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, 2019

Tabel 1.9 menunjukkan total penerimaan Pph Pasal 22 yang ada di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat selama Tahun 2017. Jika dilihat dari tabel di atas penerimaan Pph Pasal 22 tertinggi yaitu KPPBC Pontianak sebesar Rp73.766.109 dan Pph Pasal 22 terendah di KPPBC Entikong sebesar Rp113.680.808. Dengan total penerimaan sebesar Rp83.500.497.808.

Adapun jumlah penerimaan Pph Pasal 22 dan Bea Masuk atas Impor Barang Kena Pajak di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat pada Tahun 2018 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.10
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
Penerimaan Pph Pasal 22 dan Penerimaan Pajak Bea Masuk
Tahun Anggaran 2018
(Dalam Rupiah)

Nama KPPBC	Realisasi Penerimaan Pajak Bea Masuk	Total Penerimaan Pph Pasal 22
Pontianak	29.451.155.001	99.158.782.000
Entikong	89.833.171	110.703.000
Sintete	1.346.116.000	1.192.171.000
Ketapang	979.409.000	15.140.610.000
Jagoi Babang	-	-
Nanga Badau	68.768.000	279.000.000
Total	31.935.281.172	115.881.266.000

Sumber: Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, 2019

Tabel 1.10 menunjukkan total penerimaan Pph Pasal 22 yang ada di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat selama Tahun 2018. Jika dilihat dari tabel di atas penerimaan Pph Pasal 22 tertinggi yaitu KPPBC Pontianak sebesar Rp99.158.782 dan Pph Pasal 22 terendah di KPPBC Entikong sebesar Rp110.703.000. Dengan total penerimaan sebesar Rp115.881.266.000.

Adapun daftar BKP yang ada di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat yang di tetapkan berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2016-2018 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.11
Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat
Daftar Barang Kena Pajak
Tahun 2016-2018

Nama Kantor	Uraian Barang	Harga Barang
KPPBC Pontianak	GROUNDNUT KERNELS	572.960.800
	SOYABEAN MEAL 0	192.357.000
	GREASE BAIK DAN BARU	1.371.674
	AMMONIA 0	62.809.927
	MELAMINE	1.471.282.480
	BARANG LAINNYA DARI MINERAL: GASKET KONDISI BAIK	1.064.328
	UNGLAZED PORCELAIN TILES 600*600	138.266.500
	9138/9131/9130/9151 STORAGE JAR BAIK & BARU	2.499.133
	BROOCH BAIK & BARU	21.407.962
	MS ANGLE 50MM 50MM 6M	17.325.951
	HOT DIP CALVALUME STEEL COIL. (BJ LAS) 0.35*1000	710.946.460
SCH 40 PIPE 12" 6M	4.897.743	
KPPBC Entikong	GI REDUCING SOCKET 1X1 ¾	1.265.874
	PIN LAINNYA DARI BESI BAJA: PIN-TCK MAST KOND BAIK	2.629.554
	RADIATOR DAN BAGIAN LAINNYA: CORE AS KOND BAIK	119.422.025
	SPARE PARTS FOR BULLDOZER KOMATSU D85E-SS-1:RUBBER GREASE	762.343
	LIQUID NAILS	5.186.564
	ACTIVATED CARBON	1.298.851.615
	SPARE PARTS FOR WELDING MACHINE:ULTRA FLUX IN 25KG/BAG	29.116.793
	PREPARAT PENCEGAH KARAT DAN KOROSI: ADDITIVE KOND BAIK	5.841.300
	CINCIN PIPIH DARI TEMBAGA: WASHER KOND BAIK	328.604
	EXPANDABLE POLYSTYRENE P-301 1.00 - 1.60MM BAIK & BARU	199.293.108
	RACK TOILET	1.093.808
HOSEFLEX UHMWPE CHEMICAL S&D HOSE 16BAR 4" X 7.5M	51.592.902	
KPPBC Sintete	PEMBULUH PIPA DARI PLASTIK LAINNYA TANPA KELENGKAP	3.911.768
	PVC VINIL FLOOR	6.674.122
	ACRYLIC FOAM TAPE	3.325.600
	HOT STAMPING FOIL	54.007.458
	MF-01 - MICROFIBER LEATHER	38.615.820
	HARDISK CASE	5.694.211
	SR-006/7/9 CUTTING BOARD 20X27, 27X35, 24X40CM BAIK & BARU	712.418
	PS CEILING	68.571.459
	COVER PLASTIC HAIR	7.088.256
	SEED TRAY	11.773.312
	NATURAL RUBBER SIR20	1.594.160.598
HIGH PRESSURE STEEL WIRE WRAPPED HOSE BAIK & BARU	1.083.351	
KPPBC Ketapang	C-305/307 FRUITS KNIFE BAIK & BARU	85.834.894
	SCISSORS	50.171.688
	RUBBER SEALING BARU & BAIK	1.702.992
	FLOOR MATS : MCN-D 17MM RED AND BLACK 1.2M*18M BAIK & BARU	86.418.088
	BARANG LAINNYA DARI KARET UNTUK KEPERLUAN MEKANIS	2.355.561

(Lanjutan Tabel 1.8)

	FLEXIBLE RUBBER JOINT BAIK & BARU	395.403
	2777-95 MIXED# HANDBAG WITH WALLET SET BAIK & BARU	2.172.056
	SHOULDER BAGS IMITATION DEN007#	20.030.190
	40X150 SF WHITEWOOD: SPRUCE, PICEA ABIES, SAWN WOODGOODS	957.122.124
	BARANG LAINNYA DR GABUS: GASKET KOND BAIK	311.592
	PAPER STICKER (28 PACK/BOX)	10.460.517
	SATURATING KRAFT PAPER - SKE125 SUBSTANCE SKE125 GSM, PAPER	151.038.699
KPPBC Nanga Badau	FOTO PAPER GLOSY A4/200 {60 PACK/BOX}	20.886.287
	MANUAL	1.348.216
	CATALOGUE MEIHAO BAIK DAN BARU	7.957
	POLYPROPYLENE FIBERS	77.152.172
	ROLLS OF POLISTER STRAP	147.764.771
	ARTIST CANVAS UNIVERSALLY PRIMED 100% COTTON, 8 OZ 72"	194.759.468
	SEALING INSULATION TAPE BAIK DAN BARU	1.524.083
	KEEP PLATE FILTER CLOTH BAIK & BARU	6.979.425
	FILTER CLOTH MATERIA: POLYPROPYLENE, BRAND IZUMI PF9A-K	235.264.512
	1# HAT BAIK & BARU	774.598
	UMBRELLA BAIK DAN BARU	958.270
	280MM GOLD INGOTS TREE BAIK & BARU	274.411

Sumber: Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, 2019

Data di atas menunjukkan daftar BKP selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 yang ada di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat. Data tersebut hanya menunjukkan sebagian besar dari barang yang masuk ke Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat selama Tahun 2016-2018. Data-data tersebut sudah di kelompokkan berdasarkan kode barang yang di berikan pada masing-masing barang sesuai dengan kriterianya.

Dari uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh efektivitas, kontribusi, dan persentase perubahan pemungutan pajak Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 yang ada di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Persentase Perubahan Pemungutan Pajak Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Kena Pajak di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat”**.

B. Permasalahan

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat efektivitas, kontribusi, dan persentase perubahan pemungutan Pajak Bea Masuk, PPN, dan Pelaporan Pph Pasal 22 Atas Impor Barang Kena Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat memiliki pemahaman yang sesuai, maka peneliti memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini, berikut ini batasan yang peneliti terapkan, yaitu:

1. Objek yang di pilih oleh peneliti yaitu Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat.
2. Penelitian difokuskan pada penerimaan Bea Masuk, PPN, dan Pph Pasal 22 atas Impor Barang Kena Pajak yang ada di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data periode 31 Desember 2016-2018.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas, kontribusi, dan persentase perubahan pemungutan Pajak Bea Masuk, PPN, dan pelaporan PPh Pasal 22 Atas Impor Barang Kena Pajak yang ada di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengetahuan tentang Perpajakan, mengetahui sumber pendapatan negara dari sektor Pajak, dan seberapa besar kontribusi pajak Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 terhadap pendapatan negara dari pemungutan pajak atas impor barang kena pajak.

2. Bagi Instansi

Bagi instansi, penulis berharap semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sarana pemberian saran dalam proses pemungutan Pajak Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22 atas Impor Barang Kena Pajak di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat. Selain itu bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelayanan pada kegiatan ekspor maupun impor.

3. Bagi Almamater

Bagi almamater penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan mengambil topik yang sama dan menambah referensi penelitian di Universitas Muhammadiyah Pontianak khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1): “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Mahmudi (2010:143): “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar ouput yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi”.

Menurut Warren dalam Lintong (2018:203): “Kontribusi adalah besaran sumbangan yang dilaksanakan. Kontribusi dalam pajak ialah sebagaimana jumlah dana yang dikumpulkan oleh sektor pajak di suatu daerah dibanding jumlah hasil penerimaan daerah.”

Menurut Jafar dalam Sari dkk (2016:3): “Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang yang diimpor untuk dipakai”.

Menurut Mardiasmo (2011:3): “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari pajak Penjualan. Alasan penggantian ini antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%”.

Menurut Mardiasmo (2011:226): “Pajak Penghasilan adalah pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, dan wajib pajak badan tertentu”.

Menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2006 (pasal 12) tentang perubahan undang-undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Bea Masuk merupakan pungutan negara terhadap barang yang diimpor sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, barang impor tersebut kemudian dikenakan tarif berdasarkan klasifikasi barang. penetapan tarif Bea Masuk atas barang yang diimpor dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang.

Menurut Mardiasmo (2016:274): “Impor adalah setiap kegiatan memasukan barang dari luar daerah pabean kedalam daerah pabean”.


Menurut penelitian yang dilakukan Polli (2014) yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado”, menyatakan bahwa Efektivitas dapat dilihat bahwa hanya pada tahun anggaran 2008 penerimaannya tidak melampaui target dan dikatakan cukup efektif dengan persentase 93,12%. Namun, untuk tahun anggaran 2009-2011 penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mencapai target penerimaan yang

ditetapkan. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan sudah efektif. Dengan hasil rata-rata persentase tingkat efektivitas yang dicapai memenuhi kriteria. Namun, jika dilihat dari Tahun 2008 – 2012 penerimaan PBB mengalami fluktuasi. Kontribusi yang diberikan PBB untuk pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, namun jika dilihat dari klasifikasi kriteria kontribusi pajak bumi dan bangunan masih sangat kurang memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kobandaha (2016) yang berjudul “Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamubagu”, menyatakan bahwa Penerimaan Pajak Reklame Kota Kotamobagu tahun anggaran 2012-2015 dinilai sangat efektif. Sedangkan Pajak Hotel pada Tahun 2012-2014 dinilai efektif, kemudian tidak efektif pada Tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame di Kota Kotamubagu tahun anggaran 2012-2015 hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,75% dalam 4 tahun terakhir. Sedangkan Pajak Hotel memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,25%. Walaupun kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel hanya kecil tapi dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel dalam Tahun 2016 akan mengalami kenaikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmayanti, dkk (2015) yang berjudul “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PPH Non Migas dan PPN Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2011-2013”, menyatakan bahwa PPN mempunyai kontribusi terhadap total penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut sebesar 63,76 % pada Tahun 2011. Tahun 2012 penerimaan PPN mengalami peningkatan menjadi 35,69 % dan mencapai 65,24 % pada Tahun 2013. Berdasarkan perhitungan tersebut, kontribusi PPN terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Rungkut dari Tahun 2011 hingga Tahun 2013 secara umum mengalami peningkatan.

Dari teori diatas kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:7): “Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik”. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan uraian atau gambar tentang sifat-sifat dari suatu keadaan atau objek penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis kuantitatif serta pengujian statistik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi. Menurut Sugiyono (2017:240): “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa pada waktu yang lalu, dan dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang”. Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan sumber dokumen tertulis yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Data-data penelitian bersumber dari laporan setiap KPBBK yang dilaporkan ke Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat.

3. Alat Analisis

Dalam melakukan perhitungan akan dilakukan analisis terhadap beberapa indikator dalam penelitian.

1. Menghitung Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Bea Masuk}}{\text{Target Penerimaan Bea Masuk}} \times 100\%$$

Sumber: Polii (2014:751)

2. Menghitung Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Bea Masuk}}{\text{Penerimaan PPN / Pph}} \times 100\%$$

Sumber: Polii (2014:751)

3. Persentase Perubahan

$$\text{Persentase Perubahan} = \frac{R_{tn} - R_{(tn-1)}}{R_{(tn-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

R_{tn}: realisasi tahun ke-n

R_(tn - 1): realisasi tahun sebelumnya

Realisasi tahun sebelumnya dianggap 100%

Sumber: Sondakh (2013:421)

4. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

- a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

$$\text{Pph pasal 22} = 2,5 \% \times \text{Nilai Impor}$$

- b. Yang tidak menggunakan Angka Penilai Impor (Non API)

$$\text{Pph Pasal 22} = 7,5 \% \times \text{Nilai Impor}$$

Sumber: Mardiasmo (2011:230)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Hasil Efektivitas

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Tahun 2016 KPPBC Naga Badau memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi yaitu sebesar 797,3 % jika dibandingkan dengan KPPBC lainnya KPPBC Nanga Badau yang memiliki tingkat efektivitas tertinggi pada Tahun 2016. Kemudian untuk Tahun 2017 tingkat efektivitas paling tinggi yaitu KPPBC Pontianak sebesar 105,5 %, kemudian pada Tahun 2018 KPPBC Nanga Badau memiliki tingkat efektivitas paling tinggi yaitu 104,3%.

Kemudian untuk tingkat efektivitas paling rendah pada Tahun 2016 dan 2017 KPPBC Ketapang sebesar 100%, kemudian pada Tahun 2018 tingkat efektivitas paling rendah yaitu KPPBC Pontianak sebesar 89%. Sementara itu untuk KPPBC Sintete pada Tahun 2018 tidak memiliki tingkat efektivitas.

2. Hasil Kontribusi Pajak Pertambahan Nilai

Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa KPPBC yang memberikan Kontribusi paling tinggi pada Tahun 2016 yaitu KPPBC Entikong sebesar 6986%, kemudian untuk Tahun 2017 KPPBC Nanga Badau memberikan kontribusi tertinggi yaitu 49%, kemudian pada

Tahun 2018 KPPBC Naga Badau juga memberikan kontribusi yang paling tinggi yaitu sebesar 151%.

Kemudian untuk Tahun 2016 KPPBC Naga Badau memberikan kontribusi paling rendah yaitu sebesar 11%, kemudian pada Tahun 2017 KPPBC Ketapang dengan kontribusi paling rendah yaitu 0% yang artinya Pajak Bea Masuk di KPPBC Ketapang tidak memiliki kontribusi untuk PPN, kemudian pada tahun 2018 KPPBC Ketapang juga memberikan kontribusi yang paling rendah yaitu sebesar 2%.

3. Hasil Kontribusi Pajak Penghasilan pasal 22

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada Tahun 2016 kontribusi tertinggi oleh KPPBC Entikong sebesar 27607%, kemudian pada Tahun 2017 kontribusi tertinggi oleh KPPBC Nanga Badau yaitu sebesar 215%, kemudian pada Tahun 2018 kontribusi tertinggi oleh KPPBC Nanga Badau yaitu sebesar 638%.

Kemudian untuk kontribusi terendah pada Tahun 2016 yaitu KPPBC Nanga Badau sebesar 48%, kemudian untuk Tahun 2017 kontribusi terendah ada pada KPPBC Ketapang sebesar 2%, kemudian pada Tahun 2018 kontribusi terendah yaitu pada KPPBC Ketapang sebesar 7%.

4. Persentase Perubahan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa untuk persentase perubahan pada tahun sebelumnya dianggap 100%, kemudian pada Tahun 2017 persentase perubahan tertinggi ditunjukkan oleh KPPBC Nanga Badau yaitu 2792, 57%, kemudian pada Tahun 2018 persentase perubahan paling tinggi yaitu sebesar 602% di KPPBC Ketapang.

Kemudian untuk persentase perubahan terrendah pada Tahun 2017 yaitu sebesar -2,65% di KPPBC Pontianak, kemudian pada Tahun 2018 persentase perubahan terrendah sebesar -8,43% di KPPBC Sintete.

5. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22

Berdasarkan perhitungan diatas pemungutan PPh Pasal 22 terus mengalami penurunan dari masing-masing KKPBC yang melakukan pemungutan PPh Pasal 22.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa tingkat Efektivitas, Kontribusi, dan Persentase Perubahan penerimaan Bea Masuk dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Untuk meningkatkan Efektivitas, Kontribusi, dan persentase perubahan pemungutan pajak Bea Masuk, PPN, dan PPh Pasal 22, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat perlu mengambil beberapa kebijakan guna menambah dan menggali potensi yang bisa meningkatkan penerimaan Bea Masuk dari tahun ketahun.
2. Dalam penelitian selanjutnya di harapkan alat analisis yang digunakan lebih banyak dan periode penelitian yang dilakukan lebih dari tiga tahun agar data yang diperoleh lebih banyak dengan harapan dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik lagi tentang Efektivitas, Kontribusi, dan Persentase Perubahan serta Pelaporan PPh Pasal 22.

Daftar Pustaka

- Benny, Jimmy. 2013. Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia. **Jurnal EMBA**. Vol 1 (4). 1406-1415.
- Kobandaha, Rezlyanti. 2016. Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamubagu. **Jurnal EMBA**. Vol 4 (01). 1461-1472.
- Lam, Novita. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Beserta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. **Jurnal EMBA**. Vol 3 (02). 428-437.
- Lintong, Felia. 2018. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan Dan Manado. **Jurnal Riset Akuntansi *Going Concern***. Vol. 13 (4). 203.
- Mardiasmo. 2016. **Perpajakan**. Edisi Terbaru. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- O. Polii Sumena. 2014. Analisis Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah di Kota Manado. **Jurnal EMBA**. Vol. 2 (04). 751-761.
- Octovido, Irsyandy. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. **Jurnal Administrasi Bisnis**. Vol. 15 (01). 3.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.04/2010. Impor Barang yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman.
- Rahayu, Kurnia, Siti. 2010. **Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan**. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rahmayanty, Nur, Fetty. 2015. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan PPH Non Migas dan PPN Terhadap Penerimaan Pajak Tahun 2011-2013. **Jurnal Perpajakan**. Vol 1 (01). 5-8.
- Sari, Tiyas, Intan. 2016. Pengaruh Bea Masuk Dalam Rangka Impor (BM dan PDRI) Terhadap Total Penerimaan Perpajakan. **Jurnal Perpajakan**. Vol 10 (01). 3-4.
- Sondakh, Reza, Mattherus. 2013. Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPH 22 Atas Impor Barang. **Jurnal EMBA**. Vol 1 (03). 421-422.
- Suandy, Erly. 2016. **Perpajakan**. Edisi 6. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2017. **Metode Penelitian Kuantatif, Kualitatif, dan R&D**. CV. Alfabeta, Bandung.
- Sukardji, Untung. 2015. **Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai**. Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sutedi, Adrian. 2014. **Hukum Ekspor Impor**. Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.